



## **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

**Renata Brilliant Fernanda Sugiarto<sup>1</sup>, Syaiful<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101, Gresik, Indonesia

---

### **ABSTRAK**

*This study aims to determine the effect of taxpayer understanding, tax socialization, tax sanctions and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. This study used 99 respondents. This research approach uses a quantitative approach, the source of data in this study is primary data and the type of data is subject data. Using multiple linear regression analysis method. Hypothesis testing is done by using the t test and F test to determine the effect of the independent variable on the dependent. The results of this study indicate that the Taxpayer Understanding variable has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance, Tax Socialization has a positive and significant impact on Individual Taxpayer Compliance, Tax Sanctions have a positive and significant impact on Individual Taxpayer Compliance, and Taxpayer Awareness has a positive effect. and significant to Individual Taxpayer Compliance.*

**Type of Paper:** *Empirical*

**Keywords:** *Taxpayer Understanding, Tax Socialization, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness*

---

### **1. Pengantar**

Pajak merupakan pungutan terhadap masyarakat oleh Negara kepada masyarakat merujuk undang-undang yang sifatnya terutang dan memaksa yang perlu dilunasi namun secara langsung, hasil yang bisa dipakai sebagai pembiayaan beragam pengeluaran Negara atas pembangunan serta pemerintah yang diselenggarakan (Siahaan, 2019, p. 7).

Sumber utama penerimaan suatu negara berasal dari sektor perpajakan. Saat ini mayoritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia dibiayai oleh penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk pengeluaran pemerintah dan kelancaran pembangunan, agar pembangunan berjalan dengan lancar dan baik maka penerimaan pajak diharap terus meningkat.

---

<sup>1\*</sup> Info Artikel: Direvisi: 21 Maret 2022

Diterima: 27 Mei 2022

<sup>2\*</sup> Kontak Penulis:

E-mail: [syaiful@umg.ac.id](mailto:syaiful@umg.ac.id)

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Realisasi penerimaan pendapatan Negara tahun 2021 sebesar Rp. 1.742,7 triliun, sebesar Rp. 1.444,5 triliun dari penerimaan sektor pajak, serta bukan penerimaan sektor pajak sebesar Rp. 298,2 triliun, dan hibah sebesar Rp. 902 triliun (<https://www.bps.go.id/>). Penerimaan terbesar dari sektor pajak berasal dari pajak penghasilan, dimana total penerimaan pajak penghasilan selalu lebih berkembang diantara penerimaan perpajakan yang lainnya seiring banyaknya Wajib Pajak yang juga meningkat dibandingkan sumber yang lain. Pahak dalam APBN sendiri mempunyai peranan vital, maka dari hal tersebut menjadikan lebih aktifnya Direktorat Jendral Pajak dalam menjadikan sektor pajak sebagai upaya meningkatkan pendapatan Negara. Namun, pemerintah mempunyai hambatan terkait upaya peningkatan penerimaan Negara yakni banyak tambahan jumlah Wajib Pajak itu tidak diikuti dengan Kepatuhan Wajib Pajak saat melaksanakan pembayaran pajak.

Terkait hal ini yang peran berperan vital untuk sasaran realisasi penerimaan pajak. Seberapa patuh Wajib Pajak menentukan penerimaan pajak Negara, dimana bertambah rendahnya kepatuhan tersebut akan memberikan kemungkinan kian rendahnya pendapatan Negara dari perpajakan. Fluktuatifnya Wajib Pajak dalam penyampaian SPT menjadi pendorong pemerintah guna mencari cara agar dapat menangani permasalahan ini, pemerolehan itulah pemerintah berupaya menyediakan fasilitas ataupun konsep-konsep terbaru dalam proses pembayaran pajak. Adanya kemajuan atas teknologi yang tengah berkembang, bisa dimanfaatkan untuk perkembangan teknologi terutama bagi sistem perpajakan yang kian maju. Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan pelayanan terbaru yaitu dengan melakukan pelaporan pajak khususnya pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem e-Filing secara *online*. Dengan adanya penerapan sistem e-Filing dapat memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT.

Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan pemahaman Wajib Pajak secara terus menerus. Kian tinggi tingkatnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak pada peraturan perpajakan, akan kian kecil kemungkinannya Wajib Pajak guna melaksanakan pelanggaran peraturan itu. Sehingga akan membawa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, serta kemauan Wajib Pajak melaksanakan pembayaran pajak menjadi lebih meningkat. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak.

Kasus yang terungkap pada Tahun 2019 yang melibatkan La Masikamba Kepala KPP Pratama Ambon. Terkait kasus diduga menerima uang suap sebesar Rp 970 juta dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari sejumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ambon. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Kepala KPP Pratama Ambon La Masikamba sebagai tersangka suap terkait pengurangan kewajiban pajak pribadi. Selain La Masikamba, KPK juga menjerat Sulimin Ratmin dan Wajib Pajak bernama Anthony Liando. La Masikamba dan Sulimin diduga menerima suap dari Anthony untuk mengurangi nominal Wajib Pajak dirinya tahun 2016 dan menyetujuinya. La Masikamba, divonis 15 tahun pada tahun 2019, Sulimin Ratmin divonis 7 tahun, dan Anthony Liando tehalh divonis 3 tahun. (<https://m.merdeka.com>).

Melihat kejadian tersebut tentu bakal timbul persepsi dalam diri Wajib Pajak mengenai alokasi pajak yaitu dapat menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya atau memiliki perasaan ragu yang dirasakan bagi masyarakat tentang pajak yang selama ini mereka bayarkan apakah benar-benar dipergunakan bagi kepentingan bersama. Untuk itu, transparansi perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian transparansi perpajakan otomatis akan menghapus persepsi negatif mereka dan juga akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak tepat waktu.

Salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman Wajib Pajak yaitu melakukan sosialisasi perpajakan yang lebih intens kepada masyarakat, dengan memberikan informasi mengenai perpajakan. Agar Wajib Pajak dapat lebih memahami berbagai hal terkait sesuatu mengenai perpajakan termasuk dari segi peraturan perpajakan maupun dari segi metode yang semestinya. Jika pemahaman yang diberikan ke Wajib Pajak sudah benar dan baik lewat sosialisasi, Wajib Pajak akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai betapa penting pembayaran pajak dan melaporkan. Tujuannya pengadaaan sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan, dan pula memicu diri masyarakat atau Wajib Pajak agar sadar betapa penting pajak dan pelaporannya yang jujur, tepat waktu serta benar.

Selain itu diperlukan juga adanya pelaksanaan dan pemberian Sanksi Perpajakan. Sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi yakni berupa denda

maupun sanksi pidana, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan agar mampu membangun kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu, bagi Wajib Pajak penting untuk paham sanksi-sanksi perpajakan guna melihat kosekuensi atas apa yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.

Kesadaran Wajib Pajak ialah situasi yang mana Wajib Pajak dapat tahu, menghargai, dan taat akan ketentuan-ketentuan tentang perpajakan serta memiliki kemauan dan kesanggupan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak. Kesadaran akan meningkat apabila timbul kesadaran pada diri Wajib Pajak itu, apabila Wajib Pajak mulai paham dan sadar bahwasannya pajak penting untuk dibayar.

Ditemukan keberagaman hasil dari penelitian terdahulu terkait pengaruh pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi menghasilkan temuan yang berbeda-beda diantaranya yaitu (Tene et al., 2017), (Farah & Sapari, 2020), (Siamena et al., 2017), (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) yang hasilnya menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian (Ningsih & Rahayu, 2016), (Winerungan, 2013), (As'ari, 2018) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil dari GAP riset tersebut ditemukan adanya ketidak konsisten hasil penelitian, kurangnya kesadaran Wajib Pajak, anggapan masyarakat terkait masih rumitnya prosedur perpajakan yang berlaku di Indonesia, keadilan penerapan sanksi perpajakan, serta maraknya kasus pelanggaran kode etik di kalangan petugas pajak menjadi motivasi penelitian untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

## 2. Literature Review

### 2.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Merupakan perilaku yang dimunculkan seseorang sebab terdapat niat menjalankan perilaku tertentu (Jogiyanto, 2007, p. 61). Sementara timbulnya niat menjalankan perilaku menyesuaikan tiga faktor yaitu, *Behavioral Beliefs* keyakinan tentang kemungkinan terjadi perilaku; *Normative Beliefs* keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi guna mencukupi harapan itu; *Control Beliefs* keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang hendak merintangai ataupun memfasilitasi kekuatan dan perilaku persepsian atas hal-hal tersebut.

Keseluruhan, kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) menciptakan sebuah *attitude* (sikap) kesukaan atas perilaku *normative beliefs* (kepercayaan-kepercayaan normatif) memicu norma-norma subyek ataupun tekanan sosial, dan *control beliefs* (kepercayaan-kepercayaan kontrol) akan memberikan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku persepsian).

### 2.2 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut (Hardiningsih, 2011, p. 115), pemahaman Wajib Pajak pada peraturan perpajakan adalah upaya Wajib Pajak demi memahami peraturan perpajakan yang sebelumnya sudah ada. Wajib Pajak yang tidak paham peraturan perpajakan dengan jelas akan mempunyai kecenderungan menjadi Wajib Pajak tanpa ketaatan.

### 2.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan menurut (Basamalah, 2004, p. 196 dalam Widiastuti dkk, 2013) ialah suatu proses dimana orang-orang hendak belajar suatu sistem nilai, pola perilaku dan norma yang harapannya oleh kelompok selaku wujud transformasi atas orang itu selaku orang luar secara efektif menjadi organisasi. Wujud upaya pemerintah terkait pemberian berbagai informasi perpajakan misalnya pembinaan, manfaat, fungsi dan pengertian terkait peraturan perpajakan. Bentuk sosialisasi perpajakan seperti; penyuluhan, mengadakan seminar kepada masyarakat, informasi pada leaflet.

## 2.4 Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2018) Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwasannya akan ada kepatuhan, ketaatan dan akan diturutinya ketentuan norma perpajakan. Ataupun bisa dikatakan sanksi perpajakan ialah alat yang mencegah (*preventif*) supaya tidak ada pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak terhadap norma perpajakan.

## 2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Mengacu paparan (Nasution, 2012, p. 7) Mengungkapkan bahwasanya sikap Wajib Pajak yang paham dan bersedia menjalankan kewajibannya dalam melunasi pajak sejalan ketentuannya yang ada. Sementara mengacu paparan (Rahayu, 2017) Kesadaran Wajib Pajak ialah kondisinya yang mana Wajib Pajak dapat paham dan mengerti tujuan, fungsi ataupun arti pembayaran pajak kepada Negara. Kesadaran perpajakan adalah perasaan tahu akan perpajakan dan dengan perasaan rela memberikan kontribusi dana demi memenuhi kewajiban dalam perpajak

## 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Nurmantu, 2015, p. 148) Kepatuhan Wajib Pajak bisa didefinisikan sebab kondisi yang mana Wajib Pajak telah mencukupi dan mencapai seluruh kewajibannya terkait pajak secara baik dan sejalan waktunya. Sedangkan mengacu paparan (Rahayu, 2017, p. 192) kepatuhan perpajakan ialah ketaatan Wajib Pajak saat menjalankan ketentuan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dapat diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sejalan peraturan yang ada.

## 2.7 Hipotesis

### 2.7.1 Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*Normative belief* sebagaimana dalam *Theory of Planned Behavioral* juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan mengenai harapan dan motivasi dari orang lain. Menurut (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011), Pemahaman Wajib Pajak pada peraturan perpajakan ialah usaha Wajib Pajak agar paham mengenai peraturan pajak yang telah ada. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki pemahaman perpajakan sedikitpun, lalu dapat menyebabkan kesalahan dalam pembayaran pajak. Harapannya dengan pemahaman Wajib Pajak disini bisa membawa peningkatan Wajib Pajak guna melunasi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak maka kian muda Wajib Pajak agar paham peraturan perpajakan oleh karenanyakepatuhan Wajib Pajak orang pribadi akan meningkat. Penelitian yang dilaksanakan (Tene et al., 2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.

H<sub>1</sub> : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### 2.7.2 Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*Normative belief* sebagaimana dalam *Theory of Planned Behavioral* juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan mengenai harapan dan motivasi dari orang lain. Sosialisasi ialah bagian cara yang bisa dipakai guna memberikan pengetahuan kepada para Wajib Pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, dan waktu pembayaran pajak dengan cara mensosialisasikan melalui penyuluhan, baliho, maupun situs peraturan pajak yang setiap saat bisa di akses Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para Wajib Pajak akan kewajibannya melunasi pembayaran pajak (Binambuni, 2013). Penelitian yang dilaksanakan (Nabila dan Rahmawati, 2021) yang menunjukkan bahwa dengan signifikan positif dijumpai pengaruhnya sosialisasi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H<sub>2</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### 2.7.3 Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*Control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu faktor niat untuk seseorang berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang hendak merintang atau memfasilitasi kekuatan dan perilaku persepsian atas hal-hal tersebut. Sanksi perpajakan dijatuhkan bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai kepatuhan melunasi kewajibannya (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Peranan penting dimiliki sanksi pajak guna menjadi pelajaran bagi pelanggarnya supaya tidak menganggap remeh peraturan perpajakan serta patuh untuk melunasi pajaknya. Penjatuhan sanksi pada Wajib Pajak dapat menjadikan Wajib Pajak meningkat kepatuhannya (Widowati, 2013). Penelitian yang dilaksanakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012) yang menunjukkan bahwasannya sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak perseorangan secara positif.

H<sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


### 2.7.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*Theory of Planned Behavior* khususnya terkait *behavioral belief* ialah bagian faktor keyakinan tentang kemungkinan terjadi perilaku, dimana individu memiliki keyakinan akan hasil suatu pikiran perilaku yang baik dan buruk. Menurut (Mutia, 2014) mengungkap bahwasannya kesadaran Wajib Pajak ialah rasa yang muncul pada diri Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajibannya yakni melunasi pajak secara tulus dan ikhlas dan tidak ada kata dipaksa pihak luar. Memiliki kesadaran pajak artinya bentuk cara keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara. Riset yang dilaksanakan (Muliari dan Setiawan, 2011) dan yang memperlihatkan bahwasannya kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini pun sejalan.

H<sub>4</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## 2.8 Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti gambar yang ditunjukkan dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018, p. 11) penelitian ini memakai metode kuantitatif sebab data penelitiannya berwujud angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Gresik.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Gresik. Jumlah populasi WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik sebanyak 121.819 orang pada tahun 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Menurut (Darmawan, 2013, p. 144) penggunaan teknik ini yakni dengan mengambil sampel dengan pemberian kesempatan yang sama agar terambil pada masing-masing elemen populasi.

### 4. Hasil Analisis dan Pembahasan

#### 4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak X1	99	3	5	4,27	,537
Sosialisasi Perpajakan X2	99	3	5	4,34	,469
Sanksi Perpajakan X3	99	2	5	3,20	,917
Kesadaran Wajib Pajak X4	99	3	5	4,18	,534
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Y	99	2	5	4,12	,712
Valid N (listwise)	99				

Sumber : SPSS data diolah

#### 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan guna mengukur sah maupun valid tidaknya suatu kuesioner, kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Semua butir pertanyaan untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ), Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) berada pada tingkat signifikansi  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka setiap variabel dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih dalam.

Uji reliabilitas digunakan guna mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ghozali, 2013). Suatu variabel yang reliabel dapat dilakukan uji statistik dengan melihat *cronbach alpha* dengan kriteria jika nilai *crinbach alpha*  $>$  0,70 maka dapat dikatakan reliabel.

Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap reliabilitas kuesioner diperoleh hasil bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar dari 0,70, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa setiap variabel telah reliabel atau terpenuhi. Berikut tabel 2 yang menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen terhadap 99 responden yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach alpha
1	Pemahaman Wajib Pajak (X1)	0,827
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,867
3	Sanksi Perpajakan (X3)	0,875
4	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,757
5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,840

Sumber :SPSS data diolah

#### 4.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas mempunyai tujuan guna menjadi pengujian apakah pada model regresi, residual ataupun variabel pengganggu mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan SPSS 25:

Tabel 3. Uji Normalitas-Sampel KS setelah outlier  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		98	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0869399	
	Std. Deviation	1,85337608	
Most Extreme Differences	Absolute	,106	
	Positive	,061	
	Negative	-,106	
Test Statistic		,106	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,198 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,188
		Upper Bound	,208

Sumber : SPSS data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov (K-S) one sample* ditemukan adanya 1 variabel yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu data harus dilakukan pengujian kembali dengan menggunakan uji *outlier* dengan membuang data yang mempunyai nilai *z-score* diatas 3 dan dibawah -3, data *outlier* adalah data yang memiliki perbedaan yang ekstrim atau jauh berbeda dibandingkan observasi lainnya (Ghozali, 2018, p. 40). Setelah dilakukan pengurangan data yang tidak memenuhi kriteria *z-score* maka data yang sebelumnya berjumlah 99 berkurang menjadi 98 data yang dapat digunakan untuk pengolahan selanjutnya.

Setelah dilakukan uji *outlier*, ternyata variabel yang berdistribusi normal tidak bertambah tetapi jika dilihat dari nilai Monte Carlo Sig 2 tailed mengalami peningkatan dari angka 112 menjadi angka 0,198 yang berarti lebih dari 0,05. Akan tetapi adanya peningkatan nilai ini maka pengujian data selanjutnya akan menggunakan data yang telah mengalami uji *outlier*, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas terpenuhi.

#### 4.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas  
Coefficients<sup>a</sup>


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,360	1,995		,180	,857		
X1	,237	,066	,378	3,583	,001	,451	2,217
X2	,003	,064	,004	,041	,967	,500	2,001
X3	,044	,035	,120	1,241	,218	,538	1,860
X4	,328	,110	,326	2,992	,004	,423	2,366

Sumber : SPSS data diolah,2022

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* > 0,10 serta *VIF* < 10. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam persamaan regresi, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya uji multikolinearitas terpenuhi.

#### 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan guna menguji apakah data dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara mendeteksi ada maupun tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Sumber : SPSS data diolah, 2022

Dapat diketahui bahwa plots menyebar di kanan dan kiri angka 0 pada sumbu x atas serta dibawah angka 0 pada sumbu y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

#### 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berikut hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 25 :

Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,360	1,995		,180	,857		
	X1	,237	,066	,378	3,583	,001	,451	2,217
	X2	,003	,064	,004	,041	,967	,500	2,001
	X3	,044	,035	,120	1,241	,218	,538	1,860
	X4	,328	,110	,326	2,992	,004	,423	2,366

Sumber : SPSS data diolah,2022

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,360 + 0,237X_1 + 0,00X_2 + 0,044X_4 + 0,328X_4 + e$$

#### 4.8 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.8.1 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,360	1,995		,180	,857
	X1	,237	,066	,378	3,583	,001
	X2	,003	,064	,004	,041	,967
	X3	,044	,035	,120	1,241	,218
	X4	,328	,110	,326	2,992	,004

Sumber : SPSS data diolah, 2022

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Berdasarkan tabel 6 hasil uji t menyatakan bahwa t hitung sebesar 3,583 lebih besar dari t tabel 1,985 atau  $3,583 > 1,985$ . Demikian pula diperoleh nilai signifikan  $0,001 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh. **Kesimpulannya bahwa H1 diterima.**

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Berdasarkan tabel 6 hasil uji t menyatakan bahwa t hitung sebesar 0,041 lebih kecil dari t tabel 1,985 atau  $0,041 < 1,985$ . Demikian pula diperoleh nilai signifikan  $0,967 > 0,05$  yang berarti tidak terdapat pengaruh. **Kesimpulannya bahwa H1 ditolak.**

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Berdasarkan tabel 6 hasil uji t menyatakan bahwa t hitung sebesar 1,241 lebih kecil dari t tabel 1,985 atau  $1,241 < 1,985$ . Demikian pula diperoleh nilai signifikan  $0,218 > 0,05$  yang berarti tidak terdapat pengaruh. **Kesimpulannya bahwa H1 ditolak.**

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Berdasarkan tabel 6 hasil uji t menyatakan bahwa t hitung sebesar 2,992 lebih besar dari t tabel 1,985 atau  $2,992 > 1,985$ . Demikian pula diperoleh nilai signifikan  $0,004 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh. **Kesimpulannya bahwa H1 diterima.**

#### 4.8.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Uji Simultan (Uji F)  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	375,057	4	93,764	26,499	,000 <sup>b</sup>
	Residual	329,075	93	3,538		
	Total	704,133	97			

Sumber : SPSS data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, kita dapat melihat bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , yaitu  $26,449 > 2,47$  dengan signifikan  $0,000 < 0,05$ . Untuk menentukan besarnya  $F_{tabel}$  dapat dilakukan dengan cara menghitung besar  $df_1$  ( $N_1$ ) =  $k-1$  sedangkan  $df_2$  ( $N_2$ ) =  $n-k$ , dimana  $k$  merupakan jumlah sampel penelitian. Dalam penelitian ini  $df_1$  ( $N_1$ ) =  $k-1 = 5-1$ , sedangkan  $df_2$  ( $N_2$ ) =  $n-k = 98-5 = 94$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 4.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,730 <sup>a</sup>	,533	,513	1,88108

Sumber : SPSS data diolah,2022

Tabel diatas menunjukkan besarnya *adjusted*  $R^2$  adalah 0,513 (51,3%). Artinya bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 51,3%. Atau dikatakan, variabel terikat bisa dijabarkan oleh variabel bebas. Sementara ini sisanya berjumlah  $100\% - 51,3\% = 48,7\%$  dijelaskan atau dipengaruhi dari variabel lain diluar model penelitian ini.

### 4.9 Pembahasan

#### 4.9.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai kewajiban dalam perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.9.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga dapat disimpulkan kurangnya

intensitas Wajib Pajak dalam mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan DJP, akibatnya Wajib Pajak masih kurang memahami terkait sesuatu mengenai perpajakan termasuk dari segi peraturan perpajakan maupun dari segi metode yang semestinya.

#### 4.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga dapat disimpulkan tingginya pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak dalam melapor, membayar atau melanggar peraturan dikarenakan kurang tegasnya sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak, akibatnya Wajib Pajak tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya.

#### 4.9.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak

### 5. Simpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) variabel Pemahaman Wajib Pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, (2) variabel Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (3) variabel Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (4) variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta menambah jumlah sampel, sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik, (2) Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan metode kuesioner saja, namun juga menggunakan metode observasi dan wawancara. Hal ini perlu dilakukan supaya dapat mengungkapkan permasalahan lebih jelas. Namun hal ini juga perlu dipertimbangkan antara hasil yang diperoleh dengan biaya dan waktu, (3) Untuk penelitian berikutnya agar responden ditambah maupun diganti dengan Wajib Pajak Badan karena sangat mempengaruhi tingkat penerimaan Negara.

### Referensi

- Arianto, N., & Pratama, T. (2021). Pengaruh Kesadaran , Sosialisasi Perpajakan , Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 84–94.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Advanced Optical Materials*, 10(1), 1–9.
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi Pbb Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 2078–2087. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.3417>
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Farah, R. N. F., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. In *Dinamika Keuangan dan Perbankan* (Vol. 3, Issue 1). Universitas Stikubank.
- Imelda, B. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 3, Issue 2).
- Irianto, C. R., & Sofianty, D. (2020). Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*, 6, 1–4.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi.
- Jotopurnomo & Mangoting. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.
- Mehta, C. R., & Patel, N. R. (2011). IBM SPSS Exact Tests. 2011, 1–236.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 23. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang. *Artikel Ilmiah*, 2(1), 2–29.
- Mehta, C. R., & Patel, N. R. (2011). IBM SPSS Exact Tests. 2011, 1–236.
- Nasution. (2012). *Perpajakan*. Bumi Aksara.
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 2(2009), 1–15.
- Nurmantu, S. (2015). *Pengantar Perpajakan Edisi Revisi*. Granit.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2003). *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2019). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Alfabeta.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Tiraada, T. A. . (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 540–549. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20611.2018>
- Widiastuti dkk, 2014. (2013). Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>